



RENCANA KERJA

2024

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Telp/Fax: (0376) 21156
Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 10 Kab. Lombok Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur di Bidang Kelautan dan Perikanan. Agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun. Kami mengharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran dan masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini, dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini di ucapkan terima kasih.

Selong, 4 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 19760701 200901 1 005
Pembina Tk. I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal. i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematikan Penulisan	3
II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra . .	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023	
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program	23
3.2. Tujuan dan Sasaran	23
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024.	23
IV. PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4
2. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6
3. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6
4. Realisasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7
5. Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sesuai Jabatan Struktural	19
6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	20
7. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	20
8. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
9. Data Pegawai Sesuai Bidang Tugas	20
10. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD Tahun 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan sebelum tahun anggaran baru di mulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Sementara itu sehubungan dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran - sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Untuk memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategi dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung rencana strategis.
2. Sebagai dasar dalam menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat diwujudkan sesuai visi dan misi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah penjabaran program/kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, tercapai atau tidak program/kegiatan yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.333.882.090,- Dengan 4 Program, 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.474.516.339,- dengan capaian kinerja fisik 99,14 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,62 % Pencapaian kinerja kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.153.502.490,- dan realisasi sebesar Rp. 3.012.332.639,- atau dengan capaian 95,52 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	(%)	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.153.502.490	3.012.332.639	95,52	92.89
1.	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118.959.800	118.959.800	100,0	100,0
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		118.959.800	118.959.800	100,0	100,0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.385.293.190	2.300.816.444	96,46	92,43
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.185.440.050	2.139.133.361	97,88	93,41

Lanjutan . . .

NO.	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	(%)	
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		199.853.140	161.683.083	80,90	81,12
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.596.100	9.596.100	100,0	100,0
	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9.596.100	9.596.100	100,0	100,0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.972.200	95.069.789	94,15	94,38
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		936.000	936.000	100,0	100,0
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23.344.100	23.344.100	100,0	100,0
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.506.000	2.506.000	100,0	100,0
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.028.100	10.028.100	100,0	100,0
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.158.000	61.339.489	95,61	95,61
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94.150.000	86.650.000	92,03	116,70
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		94.150.000	86.650.000	92,03	116,70
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198.598.700	194.684.754	98,03	98,03
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		63.148.700	63.028.700	99,81	99,81
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		34.200.000	30.406.054	88,91	88,91
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		101.250.000	101.250.000	100,00	100,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245.932.500	206.655.752	84,03	82,24
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		75.902.500	64.625.752	85,14	79,55
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.030.000	2.030.000	100,0	100,0
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		168.000.000	140.000.000	83,33	83,33

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.993.163.100,- dan realisasi sebesar Rp.4.144.738.700,- atau dengan capaian 83.01 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
II.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		4.993.163.100	4.144.738.700	83,01	100,00
1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		25.486.700	25.486.700	100,0	100,0
	1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil		25.486.700	25.486.700	100,0	100,0
2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan		4.967.676.400	4.119.252.000	82,92	100,00
	1. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.649.952.000	3.890.944.000	83,68	100,00
	2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		317.724.400	228.308.000	71,86	100,00

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.992.417.500,- dan realisasi sebesar Rp.6.156.176.000,- atau dengan capaian 88,04 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Program Pengelolaan PerikananTangkap

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
III.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		6.992.417.500	6.156.176.000	88,04	100,00
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		19.800.000	19.800.000	100,00	100,00

	1.	Penyedia Data dan Informasi Sumberdaya Ikan		19.800.000	19.800.000	100,00	100,00
2.	Pemberdayaan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100,00
	1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100,00
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			328.402.000	57.850.000	17,62	36,52
	1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		328.402.000	57.850.000	17,62	36,52

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.194.799.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.161.269.000,- atau dengan capaian 97,19 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO.	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	(%)	
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			1.194.799.000	1.161.269.000	97,19	100,00
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			40.809.000	40.809.000	100,0	100,0
	1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		40.809.000	40.809.000	100,0	100,0
2.	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100,00
	1.	Penyediaan katersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Pada pasal 2 dinyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangannya kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB III pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2021 tersebut yaitu:

1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas; terdiri atas:
 - 1.Sub bagian Keuangan dan Pelaporan; dan

- 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perizinan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 - 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik usaha Perikanan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

A. Sekretariat Dinas

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.
 Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan system informasi;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas.

B. Bidang Pegelolaan Perikanan Tangkap

a. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil.

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
- Penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
- Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;

- Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
- Pengordinasian pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam daerah;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumber daya alam yang dapat diusahakan dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam daerah;
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil;
 - Persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - Melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam daerah.
- b. Bidang Pengeloaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengelola perikanan budidaya; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Membawahi:

- a. Seksi Perizinan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- Pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- Penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
- Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
- Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya;

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- Penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

a. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Membawahi:

- a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

- b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi suplier hasil perikanan;
- Penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
- Penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;

- Penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;
 - Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayagunaan teknologi, logistik usaha perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air tawar.
2. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air payau dan laut.
3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan ikan di wilayah kerjanya.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya air tawar.
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air tawar.
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian.
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya air tawar.
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah.
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air tawar.
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang budidaya perikanan air tawar diwilayah kerjanya.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Mempunyai Tugas:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - c. Pengujian dan penerapan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air payau dan laut yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan air payau dan laut
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalin di bidang budidaya perikanan air payau dan laut diwilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Tempat pelelangan Ikan (TPI) Mempunyai Tugas:
- a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan pendaratan kapal dan hasil tangkapan nelayan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang pelelangan ikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tabel 5. Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sesuai Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol.	Pendidikan Formal	Ket.
1.	Kepala Dinas	1	Pembina (IV/b)	S2	Perikanan
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
5.	Kepala Bidang PUP	1	Pembina (IV/a)	S1	Akutansi
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penata (III/c)	S1	Administrasi Pemerintahan
7.	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	Pembina (IV/b)	S2	Ilmu Kelautan
8.	Sub. Koordinasi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Hukum
9.	Pelaksana Fungsi Perizinan Budidaya	1	Penata (III/c)	S1	PSP
10.	Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Sosial
11.	Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Nelayan Kecil	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Adm. Publik
12.	Sub Koordinator Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Administrasi
13.	Subkoordinator Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	PSP
14.	Kepala BBI Lokal Lenek	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan
15.	Kepala BBIP Lab.Haji	1	Penata (III/c)	S1	Perternakan
16.	Kepala TPI Tanjung Luar	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	Administrasi Publik
17.	Kepala TPI Lab.Lombok	1	Penata Tk.I (III/d)	S2	Teknik Budidaya
	Jumlah	17			

Tabel 6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	6
5.	Kepala Sub. Bagian	2
6.	Kepala UPTD	4

Tabel7. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV)	6
2.	Penata (III)	13
3.	Pengatur (II)	2
4.	(IX)	2

Tabel8. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata II (S2)	3
2.	Strata I (S1)	17
3.	DIII	0
4.	SLTA	2

Tabel 9. Data Pegawai Sesuai Bidang Tugas

No.	BidangTugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1								1	
2.	Sekretaris			1						1	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya			1						1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			1						1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan			1						1	
6.	Kepala Sub. Bagian					1				1	

	Umum dan Kepegawaian										
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lanjutan . . .

No.	BidangTugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
7.	Pelaksana Analis Anggaran Perikanan					1				1	
8.	Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan					1				1	
9.	Pelaksana Perizinan Budidaya						1				1
10.	Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelyan Kecil						1				1
11.	Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Nelayan Kecil						1				1
12.	Sub Koordinator Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha						1				1
13.	Sub Koordinator Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan						1				1
14.	Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek					1				1	
15.	Kepala Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Lab.Haji					1				1	
16.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lab.Lombok					1				1	
17.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar					1				1	
18.	Staf							4	2	4	2
Jumlah		1		4		7	5	4	2	16	5

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas kelautan dan perikanan berkaitan dengan kekuatan dan hambatan yang belum dapat diatasi. Beberapa permasalahan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan diantaranya :

1. Adanya Permen KP Nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan yang boleh ditangkap sehingga mengurangi pendapatan nelayan.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan luas wilayah laut yang sedianya sampai jarak 4 mil menjadi kewenangan Kabupaten, sekarang semuanya kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di Provinsi dan Pusat.
3. Masih adanya beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap jenis-jenis ikan tertentu.
4. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dimasyarakat yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan keunggulan gizi produk perikanan, dan rendahnya daya beli masyarakat.
5. Tingginya harga pakan menjadi kendala dalam pengembangan perikanan budidaya karena usaha perikanan budidaya menjadi kurang menarik disisi ekonomi.
6. Data di Bidang Kelautan dan Perikanan Belum Memadai
7. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Masih Rendahnya Permodalan yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan.
9. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

Pembangunan Lombok Timur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat local, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
- b. Sasaran adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada Pengembangan potensi lokal. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan strategi yaitu, Peningkatan Poduksi dan Produktivitas serta nilai tambah hasil Perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur yang telah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024. Untuk Tahun 2024 merencanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dan prioritas sebaran lokasi di 6 Kecamatan pantai yang memiliki potensi perikanan Tangkap dan 7 Kecamatan yang memiliki potensi untuk perikanan budidaya. Dimana dari program dan kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 16.053.543.209,- Sedangkan anggaran keseluruhan terdiri dari:

Belanja Operasi dengan rincian belanja Pegawai Rp. 13.166.043.209.-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.512.079.040,-, belanja Hibah Rp. 70.000.000,- dan Belanja Modal dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin Rp. 200.000.000,-, belanja modal gedung dan bangunan Rp. 2.687.500.000 uraian program dan kegiatan serta sub kegiatan terlampir.

Program dan kegiatan prioritas tersebut tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan program dan kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya program, kegiatan dan target pelaksanaannya seperti tabel berikut ini.

Tabel 10. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		INDIKATOR	VOLUME/S ATUAN	ANGGARAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya Nilai Sakip	73,66 (BB)	3.672.233.240
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	100%	121.529.332
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	121.529.332
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	2.524.405.059
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	2.320.950.211
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3	203.454.848
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Aset barang milik daerah	100%	7.913.416
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7.913.416
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	102.912.102
		penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	956.218
		penyediaan peralatn dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35	22.622.413
		penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25	2.319.032
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7	10.244.707
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1.225.920
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75	65.543.813
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	100%	555.421.800

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	55.421.800
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	500.000.000
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	202.888.432
		penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	64.512.712
		penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1	34.938.720
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	103.437.000
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	157.163.100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33	82.993.252
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8	2.073.848
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	72.096.000
II.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	25.864,85	5.724.275.940
	1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Sumber Daya Ikan	1	20.227.680
		Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	20.227.680
	2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada masyarakat	0,1	5.644.384.777
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	700	5.644.384.777
	3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan pelayanan TPI	1	59.663.483
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	59.663.483
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	61.450,93	3.893.925.891
	1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase jumlah kelompok yang di bina	1	26.037.213
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	20.418.413

		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5	5.618.800
	2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan kepada masyarakat	1	3.867.888.678
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	3.608.224.111
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	259.664.567
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Olahan Hasil Perikanan	55.471,68	1.315.074.010
	1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang di bina	1	41.690.474
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	41.690.474
	2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana Pengolahan ikan kepada masyarakat	1	1.273.383.536
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1087,68	1.021.600.000
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dala 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	110	251.783.536
GRAND TOTAL					14.805.509.082

BAB IV. PENUTUP

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Program dan kegiatan yang tidak di akomodir dalam Renstra 2024 – 2026, tetapi merupakan program nasional wajib untuk dimasukkan kedalam kegiatan dengan skala prioritas, terhadap ketidaksesuaian anggaran antara Rencana Kinerja dan pagu anggaran yang diberikan. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur akan mengacu kepada skala prioritas.

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra, RKPD pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya keterpaduan serta sinkronisasi antara kegiatan baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur berkewajiban membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 2024 – 2026, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan mengacu kepada RKPD 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.
2. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 yang ditetapkan melalui Perda APBD.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024, maka Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan maupun kesesuaian dengan lokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupten terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) disamping sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 19760701200901 1 005
Pembina Tk. I (IV/b)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Program	100 %	4.729.259.909	DAU/DAK
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	100 %	103.800.000	DAU/DAK
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	103.800.000	DAU/DAK
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100 %	3.663.516.069	DAU/DAK
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3.486.844.169	DAU
	- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	176.671.900	DAK/DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Aset barang milik daerah	100 %	10.322.100	DAU/DAK
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	10.322.100	DAU/DAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	126.800.950	DAU/DAK
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	880.000	DAU
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 paket	7.464.100	DAK
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	2.173.250	DAU
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7.976.600	DAU/DAK
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	108.307.000	DAU/DAK
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	100 %	-	DAU
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	DAU
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	271.153.700	DAU/DAK
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	91.628.700	DAU/DAK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	67.200.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	112.325.000	DAU/DAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	553.667.090	DAU
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	75.016.350	DAU
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8.650.000	DAU
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	470.000.740	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	25.860 ton	2.941.089.500	DAK/DAU
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Sumber daya Ikan	2,5 %	27.471.500	DAK
	- Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 dokumen	27.471.500	DAK
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Kepada Masyarakat	10 %	2.705.300.000	DAU/DAK
	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang MeningkatkanKapasitasnya	700 orang	2.705.300.000	DAK/DAU
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan TPI	100 %	208.318.000	DAU
	- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 layanan	208.318.000	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	61.679 ton	5.170.866.700	DAU/DAK
1.	Pemberdayaan PembudiDaya Ikan Kecil	Persentase jumlah kelompok yang dibina	100 %	27.440.700	DAK
	- Pengembangan Kapasitas PembudiDaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok	25.486.700	DAK
2.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase jumlah kelompok yang di bina	100 %	5.143.426.000	DAU/DAK
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	30 unit	4.730.800.000	DAK/DAU
	Penjaminan Ketersedian Sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	412.626.000	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	55. 733,32 %	3.212.327.100	DAU/DAK
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang di bina	100 %	28.927.100	DAK
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100 unit usaha	28.927.100	DAK
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan Kepada Masyarakat	100 %	3.183.400.000	DAU/DAK
	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1.348,34 Ton	3.183.400.000	DAK/DAU
	- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	110 Pelaku Usaha		
JUMLAH				16.053.543.209	

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAINUDDIN, S. P., M. Si
NIP. 19760701 200901 1 005
Pembina Tk. I (IV/b)

